



TRANSFER PRICING AND TAX AGGRESSIVENESS IN MULTINATIONAL COMPANIES BEFORE AND AFTER TAX AMNESTY

Olivi Sabilla Sa'dani¹ Amir Hidayatulloh²

¹ Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia 1

² Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia 2

olivi.sa'dani@act.uad.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 16-08-2021

Tgl. Diterima : 02-09-2021

Tersedia Online : 31-09-2021

Keywords:

transfer pricing, tax aggressiveness, tax amnesty

ABSTRACT

The tax amnesty in Indonesia of 2016 aims encouraging tax reform to achieve a fairer taxation system, and expand a more effective and efficient taxation system by holding a period of recognition of assets for a minimum of three years to increase domestic liquidity and domestic investment. The purpose of this study is to examine the transfer pricing transactions and tax aggressiveness before and after the tax amnesty policy. This research was conducted based on the perception that tax amnesty reduce transfer pricing practice and increase tax aggressiveness which among others will be used to finance development. This examination utilizes auxiliary information in yearly reports of a global organization enlisted on the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2019. The strategy for deciding the example is purposive inspecting, the determination of models dependent on explicit standards. The technique for examination of this exploration is non-parametric methodologies. The results of this study indicate transfer pricing of multinational company after the tax amnesty program is higher than before the event, there are significant difference. Another finding shows that there is no significant difference in the level of tax aggressiveness between before and after the tax amnesty.

PENDAHULUAN

Implementasi *tax amnesty* yang pernah dilakukan di Indonesia kurang efektif hasilnya karena tidak ada kejelasan tujuannya karena tidak ada kejelasan tujuannya (Ragimun, 2013). Pemerintah kemudian melakukan suatu terobosan dalam upaya lebih meningkatkan lagi penerimaan negara dari sektor pajak dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan dan mengesahkan Undang – undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tertanggal 1 Juli 2017.

Peraturan perpajakan di Indonesia terkait Pengampunan Pajak atau *Tax amnesty* Tahun 2016 tersebut memiliki beberapa tujuan. Tujuan *tax amnesty* tertuang dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang tentang Pengampunan Pajak Tahun 2016,

sebagai berikut: a) Mengakselerasi pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; b) Mendorong reformasi perpajakan untuk mencapai sistem perpajakan yang lebih adil, dan memperluas sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien; Database perpajakan yang lengkap dan komprehensif; dan c) Peningkatan perpajakan yang antara lain akan digunakan untuk pembangunan.

Pada *tax amnesty* Tahun 2016 yang efektif mulai 18 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 pemerintah menetapkan dana yang diungkapkan pada *tax amnesty* tidak dapat di bawa lagi ke luar negeri minimal

tiga tahun setelah mengikuti program *tax amnesty*. Periode ini disebut dengan *lock-up* atau *holding period*. Dalam *lock-up* atau *holding period* mengandung peristiwa ekonomi yang memiliki informasi atau lebih dikenal dengan istilah *event study*. Peristiwa *tax amnesty* tidak hanya memancing kebijakan makro ekonomi terkait *holding period*, namun juga berpengaruh terhadap kebijakan pada mikro ekonomi yakni di perusahaan.

Kementerian Perdagangan dalam laman kompas.com menyatakan adanya *tax amnesty* akan mendorong berkurangnya praktek transaksi yang tidak wajar atau *transfer pricing* dimana tujuannya untuk menghindari pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian López-Laborda dan Rodrigo (2005) yang menyatakan salah satu motivasi bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam *tax amnesty* adalah untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang masih menjadi tantangan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) antara lain terkait penghindaran pajak berganda, dan penentuan *transfer pricing*. Pada 25 Januari 2017, DJP memperbarui *Memorandum of Understanding* dengan *Organisation for Economic Cooperation and Development* atau OECD. Pembaharuan kerjasama ini menghasilkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas perpajakan salah satunya dalam hal *transfer pricing*. Sehingga nilai *transfer pricing* perusahaan pada sebelum *tax amnesty* bisa jadi berbeda dengan nilai *transfer pricing* perusahaan pada setelah *tax amnesty*. Penelitian ini akan mengkonfirmasi bahwa kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan di Indonesia masih kurang sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan untuk mencapai sistem perpajakan yang lebih adil, efektif dan efisien.

OECD (2013) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga untuk membeli dan menjual barang dan jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut dapat dilakukan oleh orang atau entitas yang memiliki hubungan khusus dengan korporasi. Oleh karena itu, transaksi antar cabang sengaja disusun sedemikian rupa sehingga laba dialihkan

dan dilaporkan di negara pajak rendah sebanyak mungkin sementara biaya dicatat di negara pajak tinggi. Menurut Susanti & Firmansyah, (2018) praktik *transfer pricing* tersebut telah menyebabkan pembayaran pajak perusahaan untuk grup di perusahaan multinasional secara keseluruhan signifikan lebih rendah. Dengan kata lain, adanya hubungan istimewa merupakan kunci terjadinya *transfer pricing*. Nurhayati, (2013) menyatakan transaksi yang terjadi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa biasanya sering memakai harga yang tidak wajar, yang tidak sama dengan harga yang terjadi dalam transaksi antar pihak yang independen.

Studi yang mengamati hubungan antara *transfer pricing* dan pajak telah dilakukan sejak tahun 1970-an di berbagai negara. Studi terbaru di Indonesia, yang meneliti hubungan antara *transfer pricing* dengan pajak menyatakan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing* (Darma, 2020). Depari et al., (2020) menyatakan beban pajak berpengaruh positif dengan keputusan harga transfer. Penelitian Panjulusman et al. (2018) menunjukkan *transfer pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Nurrahmi & Rahayu (2020) menyatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian-penelitian terkait *transfer pricing* tersebut belum meneliti bagaimana hubungan *transfer pricing* dengan adanya kebijakan terbaru seperti kebijakan *tax amnesty*.

Peristiwa *tax amnesty* tidak hanya menimbulkan isu terkait penurunan praktik transaksi tidak wajar, namun juga berpengaruh terhadap penurunan efektivitas penerimaan pajak sejak diterapkannya *tax amnesty* tahun 2016 (Jamil, 2017). Efektivitas penerimaan pajak didasarkan atas tindakan yang didesain untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang sesuai dan tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion* disebut dengan istilah *Tax Aggressiveness* (Ellyani & Hidayati, 2019).

Penelitian terkait *tax amnesty* dengan *tax aggressiveness* telah dilakukan Astuti (2018) dan Mardi (2019) yang menunjukkan bahwa *Tax amnesty* tidak efektif dalam mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan Fadhila & Handayani (2019) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain banyak membahas perbedaan reaksi pasar, dan kinerja keuangan sebelum dan sesudah *tax amnesty*.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: a) Menganalisa perbedaan rata-rata transfer pricing sebelum dan setelah *tax amnesty*. b) Menganalisa perbedaan rata-rata *tax aggressiveness* sebelum dan setelah *tax amnesty*. Perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya terkait *tax amnesty* melatarbelakangi dipilihnya dua variabel, yakni *transfer pricing* dan *tax aggressiveness*, yang merupakan penjabaran dari sistem penghindaran dan kepatuhan perpajakan yang lebih luas. Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi para stakeholder untuk menyusun kebijakan perpajakan, dan memberikan bukti empiris perilaku manajemen perusahaan dalam menyikapi *tax amnesty*. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan *tax amnesty*, *transfer pricing* dan *tax aggressiveness*.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa "Pajak merupakan iuran wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyat."

Prinsip-prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku '*An Inquiry The Nature of Cause The Wealth of Nations*' menyatakan bahwa perpajakan harus didasarkan pada: a) Kesetaraan yakni perpajakan harus adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau kemampuan membayar dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Wajib Pajak yang Adil berarti setiap yang disumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya diminta; b) Kepastian dimana perpajakan tidak ditentukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti jumlah pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran; c) Kenyamanan, wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kondisi yang tidak mempersulit wajib pajak sebagai contoh ketika wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pengumpulan ini disebut dengan potongan pajak penghasilan; d) Ekonomi, secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta beban yang ditanggung oleh wajib pajak diharapkan minimal; Sehingga asas keadilan dalam undang-undang perpajakan dan pelaksanaannya harus dipatuhi, meskipun keadilan itu sangat relatif.

Tax amnesty

Tax amnesty adalah pengampunan pajak yang memberikan kesempatan kepada individu atau perusahaan untuk membayar pajak yang belum dibayar tanpa penalti atau risiko tuntutan hukum pidana (Bayer et al, 2015). Penerapan *tax amnesty* yang ada di dunia sangat beragam. *Tax amnesty* yang paling ringan adalah tetap mewajibkan membayar pokok pajak, termasuk bunga, denda, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Namun terdapat *tax amnesty* yang mengampuni keseluruhan pokok pajak masa lalu, bunga, sanksi denda, hingga sanksi perpajakannya.

Tax amnesty berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2016 pasal 1, didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenakan administrasi perpajakan sanksi pidana dan sanksi pidana perpajakan, dengan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan yang diatur dalam peraturan. Harta yang dimaksudkan tersebut berada di dalam maupun di luar negeri yang belum sebagian atau seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Wajib pajak yang mendeklarasikan aset di luar negeri tanpa melakukan repatriasi aset tersebut pada periode Juli – September 2016 akan dikenai tarif 4%, periode Oktober – Desember 2016 sebesar 6%, dan periode Januari-Maret 2017 sebesar 10%. Sedangkan tarif tebusan yang diberikan bagi wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri dengan repatriasi akan dikenai tarif lebih kecil yakni sebesar 2% untuk Juli – September 2016, 3% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Lingga (2015) penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional secara umum dilakukan melalui (a) *transfer pricing*, (b) *thin capitalization* (c) *treaty shopping*, dan (d) *controlled foreign corporation* (CFC). Transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Dua hal mendasar yang perlu diperhatikan terhadap dugaan transfer pricing adalah melalui (1) afiliasi atau hubungan istimewa dan (2) kewajaran atau *arm's length principle* (Harimurti, 2007). Oleh sebab itu *transfer pricing* dapat dihitung dengan melihat penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa,

maupun harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau memiliki hubungan istimewa yang tidak wajar (Lutfia & Pratomo, 2016; Noviasatika, 2016).

Tax Aggressiveness

Tax Aggressiveness adalah tindakan perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang sah atau *tax avoidance* maupun perencanaan pajak ilegal atau *tax evasion* (Balakrishnan et al., 2019). Perencanaan pajak dianggap ilegal, tetapi masih ada banyak perusahaan yang mengurangi beban pajak penghasilan, sehingga perusahaan dianggap agresif terhadap pajak. Perusahaan beranggapan pajak sebagai biaya tambahan yang dapat mengurangi keuntungannya. Upaya terbaik pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak menemui beberapa masalah yang menantang karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan (Soepriyanto et al., 2019).

Menurut Chen, S., et al., (2010), terdapat beberapa manfaat yang diperoleh pemegang saham dan manajemen dari agresivitas pajak sebagai berikut: 1) Porsi laba yang dinikmati oleh pemegang saham menjadi lebih besar karena tindakan penghematan pajak; 2) Kompensasi atau bonus yang diberikan pemegang saham kepada manajer atas tindakan agresivitas pajak memberikan keuntungan kembali bagi pemegang saham; 3) Kesempatan bagi manajemen untuk memaksimalkan keuntungan yang bukan untuk pemegang saham, dalam bentuk penyusunan laporan keuangan yang agresif. Disamping manfaat, *tax aggressiveness* memiliki dampak kerugian berupa kemungkinan mendapatkan sanksi dari kantor pajak dalam bentuk denda, serta penurunan harga saham perusahaan, karena pemegang saham menyadari tindakan agresivitas pajak yang diambil oleh manajemen. Kemungkinan tersebut karena agresivitas pajak merupakan tindakan yang akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

Transfer Pricing dan Tax Amnesty

Menurut Lo, Wong, & Firth (2010) kebijakan pemerintah berpengaruh dalam keputusan transfer pricing, karena perusahaan dimungkinkan mengabaikan kebijakan pajak demi keuntungan perusahaan induk. Selain itu menurut Said (2018) salah satu ancaman dari implementasi *tax amnesty* di Indonesia adalah penentuan transfer pricing yang melibatkan kerjasama hubungan internasional dengan Negara lain. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerjasama dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyusun kebijakan internasional atas *transfer pricing* pada bulan Januari 2017 yang bersamaan dengan periode ketiga *tax amnesty*.

Hasil penelitian Mayangsari (2015) dan Anggraini (2018) menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya hasil penelitian Pratama (2018) menemukan hubungan positif pada pengaruh penghindaran pajak terhadap kecenderungan perusahaan untuk mengambil bagian dalam pengampunan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis:

H1: Terdapat perbedaan transfer pricing pada sebelum dan setelah *tax amnesty*.

Tax Aggressiveness dan Tax Amnesty

Penghindaran dan agresivitas pajak perusahaan didasari berbagai faktor, termasuk sulitnya otoritas pajak mengakses data dan informasi dari perbankan dan sektor keuangan karena adanya undang-undang tentang rahasia bank. Masalah seputar perpajakan, seperti yang dilaporkan *Panama Papers* juga menyebabkan banyak aset Indonesia (dari pengusaha atau pejabat publik) dibawa ke luar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau bahkan negara bebas pajak (Dalby & Wilson-Chapman, 2019). Salah satu cara untuk mengembalikan aset yang berada di luar negeri tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak.

Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Negara

dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muttaqin, 2013). Wajib pajak yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang melakukan agresivitas pajak. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan yang berpartisipasi dalam program *tax amnesty* melakukan strategi tax aggressiveness yang dihitung dengan tingkat ETR perusahaan (Soepriyanto et al., 2019).

Hasil penelitian Soepriyanto et al., (2019) menyatakan tidak ada perbedaan tax aggressiveness sebelum dan sesudah adanya *tax amnesty*. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Ngelo (2017) yang menyatakan perusahaan yang telah melakukan strategi tax aggressiveness memiliki hubungan positif dalam keikutsertaan program *tax amnesty* di Indonesia yang diselenggarakan selama periode 2016-2017. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Terdapat perbedaan *Tax Aggressiveness* pada sebelum dan setelah *tax amnesty*.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kuantitatif yakni pengumpulan data sekunder berupa laporan tahunan Perusahaan Multinasional Non Bank periode 2014 – 2019 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui www.idx.co.id dan website perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Dengan kriteria sebagai berikut: 1) Perusahaan multinasional non bank yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember berturut-turut untuk periode 2014 – 2019, 2) Perusahaan multinasional non bank yang 25% sahamnya dimiliki oleh asing, 3) Perusahaan multinasional non bank yang mengungkapkan transaksi hubungan istimewa. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 33 perusahaan setiap tahunnya, sehingga jumlah sampel keseluruhan untuk

periode 2014 – 2019 adalah sebanyak 198 sampel.

Periode pengamatan dalam penelitian dilakukan selama periode peristiwa (*event window*) yakni menjelaskan t-3 yaitu 3 tahun sebelum *tax amnesty*, t0 yaitu tanggal penutupan *holding period tax amnesty* (event date), dan t+3 yaitu setelah *tax amnesty*.

Analisis Data

Prosedur analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung definisi operasional dan menilai berdasarkan angka rata-rata (Mean Adjusted Model). *Related Parties Transaction Gross Profit* (RPTGP) merupakan *Selisih Laba Kotor Penjualan Pihak Terkait* (RPTGP). Sedangkan *Non Related Parties Transaction Gross Profit* (NRPTGP) adalah Laba Kotor dikurangi Penjualan Pihak Tidak Terkait.

Tabel 1.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Tax Agresiveness (Cash ETR)	Perencanaan pajak dengan tujuan memperoleh penghematan pajak dengan cara baik itu tidak melanggar hukum	$\text{Cash ETR}_{it} = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Profit before Tax}}$ <p>- Mean adjusted model</p> $\text{CETR}_{\text{Before/After}} = \frac{\sum_{i=t}^n \text{CETR}}{n}$
Transfer Pricing (TP)	Kemungkinan perusahaan melakukan transfer ke-untungan melalui mekanisme transaksi hubungan istimewa.	$\text{TP}_{it} = \frac{\text{RPTGP}}{\text{NRPTGP}}$ <p>- Mean adjusted model</p> $\text{TP}_{\text{Before/After}} = \frac{\sum_{i=t}^n \text{TP}}{n}$

- 2) Menentukan normalitas data melalui uji Kolmogorov Smirnov.
- 3) Melakukan pengujian hipotesis untuk menentukan perbedaan *transfer pricing*

dan *tax aggressiveness* antara sebelum dan sesudah periode *holding tax amnesty* dengan uji peringkat Wilcoxon Signed Rank Test untuk uji statistik non parametrik. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Tingkat signifikansi 5% memiliki arti bahwa kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

- 4) Menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis.
- 5) Menarik kesimpulan terkait ada tidaknya perbedaan *transfer pricing* dan *tax aggressiveness* pada sebelum dan sesudah *tax amnesty* dari hasil uji beda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan variabel Transfer Pricing memiliki nilai minimum sebesar -1,94 pada sebelum *tax amnesty* dan -1,70 pada setelah *holding period tax amnesty*. Nilai maksimum 0,60 dan 0,55 setelah *holding period tax amnesty*. Sedangkan nilai rata-rata -1,131 dan -0,102 setelahnya. Selanjutnya variabel *ax Aggressiveness* memiliki nilai minimum --0,14 dan -0,67 setelah *holding period*, nilai maksimum 0,55 dan 2,42 setelah *holding period tax amnesty*, dan nilai rata-rata 0,25 dan 0,34. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi *transfer pricing* pada sebelum dan setelah *tax amnesty* melebihi nilai rata-rata sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki banyak variasi.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
TA - Sebelum	33	-.14	.55	.25	.14
TA - Setelah	33	-.67	2.42	.34	.50
TP - Sebelum	33	-1.94	.60	-.13	.61
TPSetelah	33	-1.70	.55	-.10	.55

Hasil uji normalitas Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas (Asymp. Sig 2 Tailed) lebih kecil dari α (0,05). Distribusi nilai rata-rata *transfer pricing* dan *tax*

aggressiveness sebelum dan sesudah peristiwa dianggap berdistribusi tidak normal. Sehingga untuk pengujian hipotesis penelitian dapat menggunakan uji beda statistik non parametrik wilcoxon Signed Rank Test.

Tabel 3. Hasil Uji Nomalitas Kolomogorov-Smirnov

Variabel	df	Sig.	Keterangan
TA - Sebelum	33	.112	Berdistribusi Normal
TA - Setelah	33	.000	Tidak Berdistribusi Normal
TP - Sebelum	33	.000	Tidak Berdistribusi Normal
TPSetelah	33	.000	Tidak Berdistribusi Normal

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test mengenai perbedaan pada variabel Transfer Pricing dan Tax Aggressiveness pada perusahaan multinasional sebelum dan sesudah adanya tax amnesty tahun 2016 menghasilkan pengujian hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis pertama menguji apakah terdapat perbedaan Transfer Pricing antara sebelum dan sesudah tax amnesty pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4 bahwasannya hasil analisis statistik menunjukkan nilai probabilitas (Asymp. Sig 2 Tailed) lebih kecil dari α (0,05). Dimana transfer pricing sebelum dan sesudah peristiwa memiliki hubungan yang signifikan. Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil pengujian hipotesis juga menunjukkan lebih banyak perusahaan multinasional yang nilai *transfer pricing* setelah *tax amnesty* lebih tinggi dari sebelum *tax amnesty*. Artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai transfer pricing sebelum dan sesudah *tax amnesty* tahun 2016.

Tabel 4. Hasil Uji Wilcoxon Sign Rank Test

Event	Z	Sign
-------	---	------

TaxAggrsv_AfterH - TaxAggrsv_Hold	-0.116	0.908
TrfPricing_AfterH - TrfPricing_Hold	-2.396	0.017

Pengujian hipotesis kedua yang menguji apakah terdapat perbedaan tax Aggressiveness antara sebelum dan sesudah tax amnesty pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI menghasilkan nilai probabilitas (Asymp. Sig 2 Tailed) yang lebih besar dari α (0,05). Sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak, dan artinya bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara transfer pricing sebelum dan sesudah *tax amnesty* tahun 2016.

Pembahasan

Menurut Lo, Wong, & Firth (2010) kebijakan pemerintah berpengaruh dalam keputusan *transfer pricing* sejalan dengan hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian dimana menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dan setelah *tax amnesty*. Selain itu banyak perusahaan yang menunjukkan rata-rata nilai *transfer pricing* lebih tinggi sebesar 17,45 setelah *tax amnesty* dari sebelum *tax amnesty*. Hal ini menjelaskan bahwa *tax amnesty* memiliki kandungan informasi yang relevan untuk manajemen perusahaan, khususnya dalam hal menentukan *transfer pricing*.

Dari hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test menunjukkan transfer pricing setelah *tax amnesty* lebih tinggi dari sebelum *tax amnesty* terjadi di 20 perusahaan. Sedangkan transfer pricing setelah *tax amnesty* lebih rendah dari sebelum *tax amnesty* terjadi hanya pada 10 perusahaan, pada 3 perusahaan lainnya *transfer pricing* antara sebelum dan setelah *tax amnesty* sama.

Dalam penelitian ini *transfer pricing* yang dihitung dengan perbandingan prosentase gross profit transaksi hubungan istimewa dengan non yang tidak memiliki hubungan istimewa sebelum dan setelah *tax amnesty*, menunjukkan bahwa transfer pricing setelah *tax amnesty* lebih tinggi dari sebelum *tax amnesty* dengan kata lain transaksi hubungan istimewa kian meningkat setelah adanya *tax amnesty*. Dukungan kebijakan pemerintah melalui Peraturan

Menteri Keuangan nomor PMK-213/PMK.03/2016, yang didasari OECD *Transfer Pricing Guidelines* tidak membuat prosentase transaksi hubungan istimewa menurun setelah *tax amnesty*.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016, pemerintah menerapkan kebijakan *holding period tax amnesty* minimal selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada 31 Maret 2019, maka dimungkinkan adanya *system tax amnesty* terkait *repatriasi asset*, dan masa *holding period* tersebut yang mengakibatkan kebijakan terkait *transfer pricing* di rata-rata perusahaan *multinational* tidak menurun setelah *tax amnesty*. Program *repatriasi asset* maupun *pengungkapan asset* yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menurut kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 bertujuan untuk peningkatan likuiditas domestik dan peningkatan investasi di dalam negeri. Menurut Choi, Furusawa, & Ishikawa (2020) adanya investasi asing yang termotivasi pajak, dapat menguntungkan konsumen meskipun produksi perusahaan tidak efisien sehingga dapat mendorong praktik *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian Said (2018) dan Niftakul Isnaini (2017) yang menyatakan salah satu ancaman implementasi *tax amnesty* di Indonesia pada perusahaan *multinasional* adalah *transfer pricing*, maka penelitian ini memberikan bukti kuantitatif bahwasannya kebijakan *tax amnesty* di Indonesia tahun 2016 masih kurang efektif karena belum berhasil menekan kegiatan *transfer pricing* di perusahaan *multinasional* sehingga belum dapat mencapai sistem perpajakan yang lebih adil.

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis kedua mendukung penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto et al., (2019), mengindikasikan bahwa penerapan *tax aggressiveness* pada perusahaan tidak dipengaruhi oleh adanya kebijakan *tax amnesty* yang dikeluarkan pemerintah karena tidak menyebabkan perbedaan yang berarti terhadap *Cash Effective Tax Rate (CETR)* perusahaan. *Tax Aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan *multinasional* masih relatif sama antara sebelum maupun sesudah *tax amnesty* yang ditunjukkan dengan tidak terjadinya perbedaan yang signifikan rata – rata perbandingan

antara pajak yang dibayarkan perusahaan dengan *profit before tax* sebelum *tax amnesty* periode 2016.

Hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test pada tabel 4 menunjukkan *tax aggressiveness* setelah *tax amnesty* lebih tinggi dari sebelum *tax amnesty* dan terjadi di 16 perusahaan. Sedangkan *tax aggressiveness* setelah *tax amnesty* lebih rendah dari sebelum *tax amnesty* terjadi hanya pada 17 perusahaan, dan tidak ada perusahaan yang *tax aggressiveness*nya sama antara sebelum dan setelah *tax amnesty*.

Ketidak adanya perbedaan yang signifikan pada *tax aggressiveness* pada sebelum dan setelah *tax amnesty* menunjukkan kebijakan *tax amnesty* tidak mempengaruhi tingkat agresifitas pajak pada perusahaan *multinasional*. Tingkat agresifitas perencanaan dan penghematan pajak yang dilakukan manajemen perusahaan *multinasional* tidak dipengaruhi adanya kebijakan *tax amnesty*. Sehingga dapat dikatakan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Muttaqin (2013), karena *system perpajakan* setelah *tax amnesty* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dapat dikemukakan kesimpulan bahwasannya terdapat perbedaan yang signifikan antara *transfer pricing* sebelum dan sesudah *tax amnesty* tahun 2016 pada perusahaan *multinasional non bank* yang terdaftar di BEI dan yang minimal 25% sahamnya dimiliki oleh asing. Disebabkan adanya peningkatan transaksi hubungan istimewa pada penjualan yang dipengaruhi kelemahan pemantauan dan data informasi terkait penetapan harga *transfer* oleh regulator.

Hasil analisis dari *tax aggressiveness* secara umum menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara *tax aggressiveness* sebelum dan sesudah *tax amnesty* tahun 2016 pada perusahaan *multinasional non bank* yang terdaftar di BEI dan yang minimal 25% sahamnya dimiliki oleh asing. Karena *strategy tax aggressiveness* yang digambarkan oleh pembayaran pajak perusahaan *multinasional*, masih relatif

sama dari sebelum dan setelah adanya kebijakan *tax amnesty*.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Bagi regulator diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan baik terkait *tax amnesty* maupun transfer pricing, serta meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan multinasional yang potensial. Karena perusahaan multinasional cenderung lebih agresif dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan referensi variabel penelitian dan lebih memperluas literatur terkait *tax amnesty* sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih komprehensif. Bagi Investor diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada perusahaan yang diperkirakan melakukan praktik *transfer pricing* ke arah penghindaran pajak.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan merupakan perusahaan multinasional non bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan kepemilikan asing diatas 25%, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk sektor perbankan dan perusahaan nasional. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada sebelum dan sesudah *tax amnesty* (periode tahun 2014-2019). Sehingga data penelitian belum mewakili setelah berakhirnya periode holding, atau setelah boleh dipindahkannya dana repatriasi ke luar Indonesia. Pada variabel *tax amnesty* hanya membatasi pada periodisasi belum melihat partisipasi perusahaan pada program *tax amnesty*.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, diantaranya: Peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian berupa perusahaan yang bergerak pada industri perbankan, sehingga hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi. Menambahkan periode waktu pengamatan agar hasil yang diperoleh lebih berkualitas. *Tax amnesty* diharapkan dapat dijadikan

salah satu variabel terukur agar hasil menjadi lebih objektif.

REFERENCES

- Achmad Fauzi. (2016). Kompas.Com. <https://money.kompas.com>
- Anggraini, N. D., Hamdi, M., Putri, D., 2018, Pengaruh Transfer Pricing, Kualitas Audit Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016), Jurnal Fakultas Ekonomi, Vol 13 No 1.
- Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin., dan David F. Larcker. 2013. The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics*. 53: 341-352.
- Astuti, W. (2018). Efektivitas Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Nasional dan Arah Kebijakan Pemerintah Pasca Tax Amnesty (Periode Pengamatan Tahun 2012-2017). *E B B A N K Lp3M Stiebbank*, 6(1), 82–91.
- Balakrishnan, K., Blouin, J. L., & Guay, W. R. (2019). Tax aggressiveness and corporate transparency. *Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/accr-52130>
- Bayer, R.-C., Oberhofer, H., dan Winner, H. 2015. The Occurrence of Tax Amnesties: Theory and Evidence. *Journal of Public Economics*, 125, 70–82
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More TaxAggressive Than Nonfamily Firms? *Journal of Financial Economics*, 91, (1), 41-61. Research Collection School of Accountancy.
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). Transfer pricing regulation and tax competition. *Journal of International Economics*, 103367. doi:10.1016/j.jinteco.2020.103367
- Dalby, D., & Wilson-Chapman, A. (2019). Panama papers helps recover more than \$1,2 billion around the world.

- Retrieved from <https://www.icij.org/investigations/panama-papers/panama-papershelps-recover-more-than-1-2-billion-around-the-world/>
- Darma, S. S. (2020). PENGARUH PAJAK, EXCHANGE RATE, TUNNELING INCENTIVE DAN BONUS PLAN TERHADAP TRANSAKSI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3), 423.
- Depari, A. B. U. S., Ramadhan, R., & Firmansyah, A. (2020). TRANSFER PRICING DECISIONS AT MULTINATIONAL COMPANIES IN INDONESIA: TAX EXPENSES, FOREIGN OWNERSHIP, INTANGIBLE ASSETS. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 1–8.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/em_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.gلوبus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa
- Ellyani, M., & Hidayati, A. (2019). The Role of Related Party Transaction and Earning Management in Reducing Tax Aggressiveness. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(ISSN:1411-6510), 3.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Fadhila, Z. R., & Handayani, R. S. (2019). Tax Amnesty Effect On Tax Avoidance And Its Consequences On Firm Value (Empirical Study On Companies In Indonesia Stock Exchange). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 34–47.
<https://doi.org/10.15294/jda.v11i1.19264>
- Harimurti, Fadjar. (2007). Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 54
- 7, No. 1, April 2007: hal 53-61
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas penerapan tax amnesty di indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 2579–9711. <https://doi.org/2579-9711>
- Lingga, I. (2015). Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Zenit*, 1(3), 1–14.
- López-Laborda, J., dan Rodrigo, F. 2005. Tax Amnesties and Income Tax Compliance: The Case of Spain. *Fiscal Studies*, 24(1), 73–96
- Lo, A.W.Y., Wong, R.M.K., & Firth, M. (2010). “Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-listed companies”. *American Accounting Association, JATA* 32, 1-26
- Lutfia, A., & Pratomo, D., 2018, Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016), *eProceeding of Management*, Vol 5 No 2.
- Mardi, L. (2019). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Sukomanunggal Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(10), 991–1005.
<https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i10.288>
- Mayangsari, V. R., 2015, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muttaqin, Z., (2013). Tax Amnesty di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Ngelo, A. A. (2017). *Response Of Tax Aggressive Companies To The Prime Implementation Of Tax Amnesty*.

- Niftakul Isnaini, Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara dan Kebijakan Fiskal di Indonesia Diperbarui: 09 Desember 2016. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri (The Effect of Amnesty Tax on State Revenue and Fiscal Policy in Indonesia Updated: 09 December 2016, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri).
- Noviastika Yuniadi Mayowan Suhartini Karjo PS Perpajakan, D. F., & Administrasi Bisnis, J. (2016). Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Nurhayati, I. D. (2013). Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 31–47.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- OECD. (2013). OECD Factbook 2013, UK. OECD Country Profiles. <https://doi.org/10.1787/factbook-2013-en>.
- OECD. (2018). <http://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics.htm>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pratama, A. 2018. Determinants of Indonesian Public Listed Companies to Participate in the Tax Amnesty. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 2018, 2(2), 136–152.
- Ragimun. (2013). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Said, L. (2018). Implementation of tax amnesty and its impact on Indonesia economics. *Reports on Economics and Finance*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.12988/ref.2018.815>
- Soepriyanto, G., Indra, Y., The, O., & Zudana, A. (2019). Firms` Participation in Tax Amnesty Program Engaged in Financial Reporting Manipulation: An Empirical Evidence from Listed Companies in Indonesia. *The Winners*, 20(2), 85. <https://doi.org/10.21512/tw.v20i2.5616>
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 81–93. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art1>